



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 343/SEK/DL1.3/II/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penempatan Peserta Magang Calon Hakim

Jakarta, 2 Februari 2024

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, bersama ini disampaikan bahwa Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu telah diunggah ke dalam aplikasi SIKEP. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dimaksud diperuntukan bagi peserta magang yang ditempatkan bukan pada satuan kerja asalnya.
2. Pengelola kepegawaian pada masing-masing satuan kerja agar memastikan penempatan peserta magang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/II/2024 tanggal 24 Januari 2024.
3. Peserta magang diwajibkan melapor kepada pimpinan satuan kerja tempat magang paling lambat tanggal 5 Februari 2024 dan satuan kerja agar menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024.
4. Biaya transpor dapat dibayarkan bagi peserta magang yang pada Surat Keputusannya mencantumkan ketentuan biaya transpor.
5. Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, berupa perjalanan 1 (satu) kali dari satuan kerja asal ke satuan kerja tempat magang yang dibayarkan secara *at cost*.
6. Ketentuan pengajuan penggantian biaya transpor akan disampaikan lebih lanjut .

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.

